



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, S.H., Dkk. beralamat di Jln.Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 301/SK.Pdt/2024/PN Mtr, tanggal 16 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 april 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 april 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara Agama Hindu pada tanggal 14 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi
4. Bahwa awal terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni dalam satu tahun terakhir ketika Penggugat mencurigai Tergugat selingkuh dan kemudian Tergugat memukul dan mencekik Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2023, Penggugat melihat Tergugat gantung diri kemudian Penggugat menyelamatkan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan melalui video dan foto tidak senonoh yakni foto telanjang Tergugat dengan seorang perempuan yang merupakan tetangganya sendiri, kemudian ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat justru bukan penjelasan yang diberikan oleh Tergugat namun pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat karna hal tersebut di atas sehingga sejak kurang lebih 6 bulan lamanya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 “ *salah satu pihak berbuat zina*”

10. Bahwa Tergugat beralamat di Dusun Karang Desa, RT. 005, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mataram yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Pasal 22 ayat (1): *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf e dan huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.*”

11. Bahwa dengan tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

12. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, Abdul Hanan, SH dan Rekan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, 2 mei 2024, tanggal 16 mei 2024 dan tanggal 30 mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya seperti di bawah ini terdiri dari :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Penggugat, NIK 5208054502870002, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, No 5208012310230002, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy foto hasil Print out, diberi tanda P-4

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Sepupunya Saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2021 secara Agama Hindu dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan telah di catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunai Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama/ berpisah sudah lama sekitar sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini dimana Penggugat sekarang ini sudah mempunyai kartu keluarga sendiri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian penyebabnya karna perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus dan selama dalam perjalanan kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula awalnya baik-baik saja hingga akhirnya sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidak cocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan melalui video dan foto tidak senonoh yaitu foto telanjang tergugat dengan seorang perempuan yang merupakan tetangganya sendiri dan ketika hal tersebut ditanyakan kepada tergugat bukan penjelasan yang diberikan akan tetapi pemukulan yang dilakukan tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan memutuskan untuk berpisah dari Tergugat
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangganya, oleh karena Tergugat sudah berselingkuh Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi selaku pihak keluarga penggugat memang sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai karna saksi merasa prihatin kepada penggugat supaya statusnya jelas dan tidak digantung-gantung dan untuk pemberian nafkah oleh tergugat kepada Penggugat, saksi tidak mau ikut campur dan saksi serahkan kepada mereka berdua
Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Sepupunya Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2021 secara Agama Hindu dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan telah di catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunai Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama/ berpisah sudah lama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini dimana Penggugat sekarang ini sudah mempunyai kartu keluarga sendiri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian penyebabnya karna perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus dan selama dalam perjalanan kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula awalnya baik-baik saja hingga akhirnya sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidak cocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan melalui video dan foto tidak senonoh yaitu foto telanjang tergugat dengan seorang perempuan yang merupakan tetangganya sendiri dan ketika hal tersebut ditanyakan kepada tergugat bukan penjelasan yang diberikan akan tetapi pemukulan yang dilakukan tergugat kepada Penggugat sehingga

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tertekan dan memutuskan untuk berpisah dari Tergugat

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangganya, oleh karena Tergugat sudah berselingkuh Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat berselingkuh dan sering melakukan KDRT, sikap-sikap Tergugat semakin tidak memperlihatkan tanggung jawab sebagai seorang suami, Penggugat selalu mencoba mengajak Tergugat untuk bicara baik-baik dan saling memberi masukan, tapi Tergugat meluapkan emosi dan berujung pertengkaran, bahwa sejak 6 (enam) bulan terakhir Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat, dan pergi meninggalkan rumah sampai saat ini, bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah bermusyawarah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sedang tidak ternyata terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan hak-haknya untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela kepentingannya melalui pengadilan dan untuk itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa azas mengenai beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata adalah "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata), dan oleh karenanya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1, P-4, Foto kopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2 yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 175 Rbg (Pasal 1911 KUHPerdata), keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami-isteri yang sah menurut hukum perkawinan agama Hindhu dan adat Bali, yang pada tanggal 14 februari 2021, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindhu yang bernama Ida Peranda Gede Nyoman Jelantik Wanesari, bertempat di kediaman Tergugat di Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan, yang di keluarkan pada tanggal 31 maret 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Lombok Utara yaitu Tresnahadi, S.Pt serta dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak di karuniani anak, sehingga terlebih dahulu harus di buktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut Hukum

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, karena Tergugat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan telah berselingkuh dengan tetangga Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan sering terjadi cekcok sehingga Penggugat pergi dari rumahnya kembali ke rumah orang tuanya sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang sudah berpisah atau tidak tinggal satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dihadapkan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka pengadilan berpendapat bahwa fakta tersebut Penggugat telah membuktikan alasan perceraian yang diajukan olehnya yang alasan tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (F) PP No: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut putusan MA.RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal: 18-06-1996 menyatakan : *bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut ternyata dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kemudian pada tahun 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga ketika salah satu pihak telah mengajukan gugatan perceraian, maka fakta tersebut merupakan petunjuk bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga majelis hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila perkawinan tersebut diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan pokok

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat beralasan secara hukum dan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sesungguhnya berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Hindhu yang Bernama Pedanda Ida Peranda Gede Nyoman Jelantik Wanesari, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara, Putus karena Perceraian
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pejabat Pencatatan Sipil dan Kependudukan Lombok Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan pada register Akta Perceraian agar menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari, Kamis tanggal 27 juni 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H.MH dan Irlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari kamis tanggal 4 juli 2024 disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini,SH. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga sedangkan Tergugat diberitahukan secara surat tercatat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H.MH

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Sumpah.....	:	Rp25.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP	:	Rp50.000,00;
6. Panggilan	:	Rp54.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp 0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp224.000,00;</u>

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)